



REGISTRASI	
NO.	200/PUU-XXIV/2026
Hari	: Rabu
Tanggal	: 03 Juni 2026
Jam	: 14:30 WIB

Nomor : 0101/YS-SASV/V/2026  
Lampiran : Salinan dokumen sejarah terkait jasa dan kontribusi Sultan HB II  
Dokumen resmi yayasan

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
di Jakarta

Perihal:

1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Permohonan Uji Materi Syarat Administrasi Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional

Pemohon:

Nama Pemohon : Fajar Purwanto

NIK

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### I. Pokok Perkara

Pemohon mengajukan uji materiil terkait ketentuan persyaratan administrasi jumlah ahli waris dalam proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional. Pemohon mendalilkan ketentuan tersebut terlalu kaku dan membatasi pengusulan bagi tokoh sejarah yang memiliki garis keturunan luas, sehingga bertentangan dengan UUD 1945, khususnya hak konstitusional terkait penghormatan terhadap jasa pahlawan nasional.

### II. Obyek Perkara

Materi muatan Pasal 25 dan/atau Pasal 26 (atau pasal terkait mekanisme pengusulan birokratis daerah yang bersifat kaku) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

### III. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah diubah UU No. 7 Tahun 2020
3. Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Permohonan ini termasuk pengujian materiil, untuk meneliti apakah ketentuan persyaratan administrasi berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon.

### IV. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)

Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan tata cara Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025: Hak Konstitusional: Pemohon memiliki hak atas pengakuan sejarah, kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945), serta perlindungan budaya (Pasal 32 UUD 1945). Kerugian Spesifik:

Sekretariat Yogyakarta:  
Lemah Dadi RT 006  
Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Contact: 081110961812

Sekretariat Jakarta:  
Menara 165 Jl. TB Simatupang Kav.1 Lt4  
Cilandak Timur, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560  
Contact: 081110731750  
0895365410302



1. **Hak Konstitusional:** Pemohon memiliki hak atas pengakuan sejarah, kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945), serta perlindungan budaya (Pasal 32 UUD 1945).
2. **Kerugian Spesifik:** Regulasi dalam UU No. 20 Tahun 2009 menciptakan sekat birokrasi administrasi (seperti kewajiban rekomendasi berjenjang yang kaku dari daerah). Hal ini merugikan Trah Sultan HB II karena menghambat pemulihan hak moral nama baik leluhur mereka yang secara nyata berjuang melawan penjajah Inggris (Geger Sepehi).
3. **Hubungan Sebab Akibat:** Jika pasal-pasal birokrasi ini tidak dibatalkan atau diberikan tafsir bersyarat oleh MK, maka selamanya tokoh sejarah besar seperti Sultan HB II akan terjejal oleh urusan administratif kedinasan modern.

#### **V. Alasan Permohonan (Posita)**

Kontradiksi Nilai Historis dengan Batasan Administratif Bahwa perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono II melawan kolonialisme adalah fakta sejarah mutlak. Namun, prosedur dalam UU No. 20 Tahun 2009 memaksa usulan Pahlawan Nasional melewati prosedur administrasi daerah sipil modern yang berbelit-belit. Hal ini bertentangan dengan prinsip penghargaan negara yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945). Adanya Upaya Penjagalan Akibat Diskriminasi Regulasi Persyaratan administratif yang disamaratakan antara tokoh kemerdekaan modern (pasca-1908) dengan tokoh kerajaan masa lampau (pra-1908) memicu ketidakadilan. Tokoh masa lampau tidak memiliki dokumen kependudukan atau saksi hidup kedinasan, sehingga syarat kaku tersebut bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 mengenai perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Pemohon selaku perwakilan keluarga atau Trah Sri Sultan Hamengku Buwono II calon pahlawan nasional bertindak atas kepentingan konstitusional meminta pengakuan negara kepada tokoh tertentu.

Adanya aturan jumlah ahli waris yang kaku menyebabkan pemohon tidak dapat memenuhi syarat administratif secara praktis meskipun sejarah dan jasa tokoh bersangkutan jelas. Berdasarkan yurisprudensi MK, pemohon memiliki kedudukan hukum karena hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan tersebut.

#### **VI. Uraian Dalil Pemohon**

Ketentuan jumlah ahli waris menjadi batas administrasi yang tidak realistis untuk tokoh sejarah yang hidup di abad ke-18/19. Aturan yang bersifat formalitas dapat meniadakan nilai substansi jasa individu terhadap bangsa. Pemohon meminta agar Mahkamah memeriksa kecocokan persyaratan administrasi UU 20/2009 terhadap prinsip keadilan, hak pahlawan, dan pengakuan negara. Dalil dilengkapi dengan bukti dokumentasi sejarah, garis keturunan, dan kesaksian ahli sejarah.

#### **VII. Petitum (Permintaan Putusan)**

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal (Nomor Pasal yang Digugat) UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
3. Menyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai: "Khusus untuk tokoh pejuang masa lampau/kerajaan (pra-kemerdekaan), pengusulan Gelar Pahlawan Nasional dapat diajukan langsung oleh ahli waris atau masyarakat kepada Dewan Gelar tanpa wajib melalui syarat rekomendasi birokrasi daerah yang berbelit.
4. "Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

*Sekretariat Yogyakarta:*  
Lemah Dadi RT 006  
Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Contact: 081110961812

*Sekretariat Jakarta:*  
Menara 165 Jl. TB Simatupang Kav.1 Lt4  
Cilandak Timur, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560  
Contact: 081110731750  
0895365410302



### **VIII. Lampiran**

Fotokopi identitas pemohon

Dokumen pendukung garis keturunan, bukti jasa pahlawan, catatan sejarah, foto dokumentasi

Argumentasi hukum substansial lengkap

Yogyakarta, 2 Juni 2026

Hormat kami,



Fajar Purwanto

Ketua Yayasan Vasatii Socaning Lokika

*Sekretariat Yogyakarta:  
Lemah Dadi RT 006  
Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Contact: 081110961812*

*Sekretariat Jakarta:  
Menara 165 Jl. TB Simatupang Kav.1 Lt4  
Cilandak Timur, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560  
Contact: 081110731750  
0895365410302*



Nomor : 0102/YS-SASV/V/2026  
Lampiran : Salinan Dokumen Sejarah terkait Jasa dan Kontribusi Sultan HB II  
Dokumen Resmi Yayasan

Perihal:

1. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Permohonan Uji Materi Syarat Administrasi Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan prosedur administrasi pengusulan gelar Pahlawan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan termasuk persyaratan tanda tangan ahli waris dan pejabat tertentu. Kami dari Yayasan Vassati Socaning Lokika, yang mewakili Trah Sri Sultan Hamengku Buwono II, bermaksud mengajukan permohonan uji materi (judicial review) terkait ketentuan administratif yang dianggap memberatkan.

Permohonan ini diajukan dengan pertimbangan bahwa ketentuan yang mewajibkan tanda tangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah satu ahli waris dan pernyataan dukungan Sri Sultan Hamengku Buwono X, tentunya menghambat pengakuan substansi sejarah dan kontribusi nyata Sri Sultan Hamengku Buwono II terhadap perjuangan bangsa. Kami menekankan bahwa tujuan pengajuan uji materi ini adalah:

1. Untuk menyederhanakan prosedur birokrasi administratif pengusulan gelar Pahlawan Nasional, sehingga tidak menghambat pengakuan jasa nyata tokoh sejarah.
2. Agar pengusulan gelar dapat menekankan pada kontribusi historis dan dedikasi nyata tokoh, bukan sekadar pemenuhan persyaratan formalitas dokumen.
3. Untuk memastikan bahwa hak waris dan perwakilan trah memiliki akses yang adil dalam proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan prinsip objektivitas sejarah.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan kami agar Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan permohonan uji materi ini demi terselenggaranya prosedur yang lebih efektif dan objektif bagi pengusulan gelar Pahlawan Nasional.

Atas perhatian dan pertimbangannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2 Juni 2026

Hormat kami,



Fajar Purwanto  
Ketua Yayasan Vassati Socaning Lokika

*Sekretariat Yogyakarta:*  
Lemah Dadi RT 006  
Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Contact: 081110961812

*Sekretariat Jakarta:*  
Menara 165 Jl. TB Simatupang Kav.1 Lt4  
Cilandak Timur, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560  
Contact: 081110731750  
0895365410302



## Sejarah terkait Jasa dan Kontribusi Sultan Hamengku Buwono II

### Latar Belakang

Sri Sultan Hamengku Buwono II diusulkan menjadi Pahlawan Nasional karena keberanian, keteguhan, dan kontribusinya dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Yogyakarta dan identitas budaya Jawa di tengah kolonialisme Belanda dan Inggris.

### Perjuangan dan Kepemimpinan

Sri Sultan Hamengku Buwono II lahir pada 1750 dan naik takhta pada awal abad ke-19, pada masa dominasi kolonial yang semakin kuat di Jawa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani, kerap berseteru dengan pihak kolonial Belanda dan Inggris, hingga mengalami beberapa kali pengasingan karena menolak tunduk terhadap tekanan penjajah.

[www.goodnewsfromindonesia.id](http://www.goodnewsfromindonesia.id)

Aksinya menunjukkan keteguhan dan keberanian nyata dalam menghadapi risiko demi mempertahankan kedaulatan keraton.

[www.goodnewsfromindonesia.id](http://www.goodnewsfromindonesia.id)

### Perlawanan Kolonialisme

Perlawanan Sri Sultan Hamengku Buwono II bukan hanya simbolik tetapi juga konkret. Ia menghadapi invasi Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles pada 1812 yang menyebabkan penurunan takhta dan pengasingan panjang. Setelah kembali dari pengasingan, Sultan terus berupaya menegakkan kedaulatan Yogyakarta di tengah dominasi kolonial Belanda. Konsistensi perlawanan ini menjadi alasan utama pengusulannya sebagai Pahlawan Nasional.

[www.goodnewsfromindonesia.id](http://www.goodnewsfromindonesia.id)

### Kontribusi terhadap Budaya dan Identitas Politik

Selain kepemimpinan militer dan politik, Sri Sultan Hamengku Buwono II berhasil menjaga identitas budaya Yogyakarta dan stabilitas internal keraton. Ia menolak intervensi kolonial yang dapat merusak martabat kerajaan dan membentuk identitas politik Yogyakarta yang mandiri. Warisan ini meliputi pembangunan monumental seperti Taman Sari, Pesanggrahan Rejawinangun, dan Benteng Baluwarti, serta pengembangan sistem pertahanan dan strategi diplomasi cerdas.

*ANTARA News*

### Bukti Akademis dan Penguatan Pengusulan

Proses pengusulan diperkuat melalui peluncuran buku ilmiah dan biografi digital yang menyoroti kebijakan politik dan perlawanan ideologis Sri Sultan Hamengku Buwono II terhadap kolonialisme asing. Seminar nasional juga digelar untuk memvalidasi rekam jejak kepahlawanan serta memastikan bahwa bukti historis yang disajikan otentik dan berdampak luas bagi bangsa.

*Suara.com*

### Proses Formal dan Kriteria Pengusulan

Untuk menjadi Pahlawan Nasional, calon tokoh harus menunjukkan keberanian menghadapi penjajah, kontribusi nyata bagi bangsa secara nasional, dan nilai perjuangan yang relevan bagi generasi masa kini. Usulan Sri Sultan Hamengku Buwono II memenuhi kriteria ini melalui dokumen sejarah, kajian akademik, dan bukti kontribusi terhadap identitas budaya, politik, dan ketahanan keraton Yogyakarta.

[www.goodnewsfromindonesia.id](http://www.goodnewsfromindonesia.id)

*Sekretariat Yogyakarta:  
Lemah Dadi RT 006  
Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Contact: 081110961812*

*Sekretariat Jakarta:  
Menara 165 Jl. TB Simatupang Kav.1 Lt4  
Cilandak Timur, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560  
Contact: 081110731750  
0895365410302*



### **Warisan dan Relevansi**

Pengakuan Sri Sultan Hamengku Buwono II sebagai Pahlawan Nasional diharapkan menjadi teladan bagi generasi muda dalam memahami sejarah perjuangan nyata, menghargai jasa tokoh bangsa, dan memperkuat identitas Yogyakarta sebagai wilayah dengan sejarah kepahlawanan yang kaya.

*www.goodnewsfromindonesia.id*

Perjuangannya meliputi aspek militer, politik, budaya, dan inovasi, sehingga relevansinya tetap terasa hingga masa kini, termasuk dalam industri kreatif dan pelestarian budaya.

*ANTARA News*

Dengan latar belakang ini, pengusulan Sri Sultan Hamengku Buwono II sebagai Pahlawan Nasional mencerminkan pengakuan formal atas keberanian, keteguhan, dan jasa luar biasa yang telah membentuk fondasi sejarah dan identitas bangsa Indonesia.

*Sekretariat Yogyakarta:  
Lemah Dadi RT 006  
Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Contact: 081110961812*

*Sekretariat Jakarta:  
Menara 165 Jl. TB Simatupang Kav.1 Lt4  
Cilandak Timur, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560  
Contact: 081110731750  
0895365410302*



## **Analogi Hukum Pengangkatan Sri Sultan Hamengkubuwono II Sebagai Pahlawan Nasional**

### **Konteks Analogi Hukum**

#### **Perspektif Hukum Tata Negara**

Dalam perspektif hukum tata negara historis dan teori analogi hukum (argumentum peranalogiam), pengangkatan Sri Sultan Hamengkubuwono II sebagai Pahlawan Nasional memiliki dasar argumentatif yang kuat apabila dianalogikan dengan pengangkatan Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Pahlawan Nasional.

Pendekatan analogi hukum digunakan ketika terdapat persamaan substansial mengenai karakter perjuangan, nilai heroisme, dan tujuan tindakan politik antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Dalam teori hukum, analogi tidak bertumpu pada identitas peristiwa secara literal, melainkan pada persamaan ratio legis, yakni kesamaan alasan hukum yang mendasari perlakuan terhadap suatu peristiwa hukum.<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono II memiliki karakter yang secara substansial sepadan dengan perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yaitu mempertahankan kehormatan negara, menolak dominasi kekuatan asing, dan menjaga eksistensi politik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

#### **Konteks Ratio Legis**

Ratio legis pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Pahlawan Nasional pada dasarnya terletak pada tiga unsur utama:

1. Keberpihakan terhadap kedaulatan bangsa;
2. Perlawanan terhadap dominasi kolonial asing;
3. Pengorbanan politik demi mempertahankan martabat negara dan rakyat.

Ketiga unsur tersebut secara substansial juga melekat pada perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono II. Perbedaannya hanya terletak pada subjek kolonial yang dihadapi. Jika Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dikenang karena perjuangannya menghadapi kolonialisme Belanda, maka Sri Sultan Hamengku Buwono II tampil sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme Inggris dalam peristiwa Geger Sepahi.<sup>2</sup>

Dengan demikian, perbedaan aktor kolonial tidak dapat dijadikan dasar pembeda status kepahlawanan. Secara hukum dan moral politik, penjajahan tetap merupakan bentuk perampasan kedaulatan negara, siapa pun pelakunya. Oleh sebab itu, tindakan heroik melawan Inggris memiliki kualitas moral dan konstitusional yang setara dengan perlawanan terhadap Belanda.

#### **Pendekatan Analogi Hukum**

Pendekatan analogi hukum menjadi penting karena hukum tidak boleh diterapkan secara diskriminatif terhadap fakta sejarah yang memiliki substansi identik. Jika negara mengakui perjuangan anti-kolonial Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai dasar pemberian gelar Pahlawan Nasional, maka demi asas equality before the law dan konsistensi sejarah nasional, perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono II melawan kolonialisme Inggris semestinya memperoleh pengakuan hukum yang sama.<sup>3</sup>

*Sekretariat Yogyakarta:  
Lemah Dadi RT 006  
Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Contact: 081110961812*

*Sekretariat Jakarta:  
Menara 165 Jl. TB Simatupang Kav.1 Lt4  
Cilandak Timur, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560  
Contact: 081110731750  
0895365410302*



Secara historis, Sri Sultan Hamengku Buwono II merupakan salah satu simbol awal resistensi pribumi terhadap kekuatan kolonial Eropa di Jawa. Dalam peristiwa Geger Sepahi tahun 1812, Sri Sultan Hamengku Buwono II tidak semata mempertahankan martabat pribadi sebagai raja, melainkan mempertahankan eksistensi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai entitas politik yang sah. Sikap politik tersebut menunjukkan adanya kesadaran mempertahankan kemerdekaan politik dari intervensi asing (national consciousness). Oleh karena itu, apabila pendekatan hukum terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX didasarkan pada nilai perjuangan anti-kolonial dan pembelaan terhadap bangsa, maka melalui analogi hukum yang konsisten, HB II seharusnya ditempatkan dalam kerangka yuridis yang sama.

Perbedaan lawan kolonial—Belanda atau Inggris—hanyalah perbedaan historis teknis, bukan perbedaan substansial dalam nilai heroisme dan perjuangan kebangsaan.

### **Pendalaman Analogi Hukum**

#### **Kesamaan Ratio Heroica**

Analogi hukum terhadap pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono II dapat diperkuat melalui pendekatan ratio heroica, yaitu pencarian inti nilai kepahlawanan yang menjadi dasar pembentukan norma pengangkatan Pahlawan Nasional.

Dalam doktrin hukum, apabila inti nilai suatu peristiwa identik, maka perlakuan hukumnya tidak boleh berbeda hanya karena terdapat variasi keadaan historis. Dalam hal ini terdapat kesamaan fundamental antara Sri Sultan Hamengku Buwono I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Sri Sultan Hamengku Buwono II, yaitu:

1. Mempertahankan eksistensi negara;
2. Menolak subordinasi kekuasaan asing;
3. Menjaga martabat rakyat dan kerajaan;
4. Melakukan perlawanan terhadap kolonialisme.

Karena itu, perbedaan temporal maupun perbedaan aktor kolonial tidak menghapus identitas nilai heroismenya. Asas “Kasus Serupa Harus Diperlakukan Serupa” Dalam asas umum hukum dikenal prinsip: similar cases should be treated alike.

Prinsip tersebut mengandung makna bahwa perkara yang memiliki substansi identik wajib memperoleh perlakuan hukum yang sama. Jika negara telah menetapkan HB I dan HB IX sebagai Pahlawan Nasional karena melawan kolonialisme dan mempertahankan kepentingan bangsa, maka secara logis negara tidak dapat menolak HB II yang memiliki karakter perjuangan identik.<sup>4</sup>

Perbedaan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono II menghadapi Inggris sedangkan Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menghadapi Belanda hanyalah perbedaan objek kolonialisme, bukan perbedaan nilai perjuangan.

### **Geger Sepahi 1812 sebagai Manifestasi Heroisme Nasional**

Peristiwa Geger Sepahi tidak dapat dipandang semata sebagai konflik internal kerajaan. Dalam perspektif hukum sejarah, peristiwa tersebut merupakan bentuk agresi kolonial terhadap kedaulatan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tindakan Inggris menyerbu keraton menunjukkan bahwa Kesultanan Yogyakarta pada saat itu masih dipandang sebagai entitas politik yang memiliki legitimasi dan kekuatan politik tersendiri.<sup>5</sup>

*Sekretariat Yogyakarta:  
Lemah Dadi RT 006  
Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Contact: 081110961812*

*Sekretariat Jakarta:  
Menara 165 Jl. TB Simatupang Kav.1 Lt4  
Cilandak Timur, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560  
Contact: 081110731750  
0895365410302*



Fakta historis ini penting karena syarat utama kepahlawanan nasional bukanlah kemenangan militer, melainkan keberanian mempertahankan kehormatan bangsa dan negara. Dalam banyak peristiwa sejarah nasional, tokoh yang kalah secara militer tetap diakui sebagai pahlawan karena nilai perjuangannya.

Living Constitution dan Reinterpretasi Sejarah Nasional Pendekatan analogi hukum juga dapat diperkuat melalui teori living constitution, yakni penafsiran hukum yang berkembang mengikuti kesadaran sejarah dan rasa keadilan masyarakat.<sup>6</sup>

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, historiografi nasional lebih banyak berfokus pada perlawanan terhadap Belanda karena Belanda merupakan kolonialis utama yang paling lama berkuasa. Namun perkembangan kajian sejarah modern menunjukkan bahwa kolonialisme Inggris juga merupakan bagian dari struktur imperialisme yang menindas bangsa-bangsa Nusantara.

Karena itu, penilaian terhadap HB II harus ditempatkan dalam kerangka anti-kolonialisme universal, bukan semata terhadap Belanda. Jika tidak, maka akan terjadi reduksi makna perjuangan nasional.

Secara filosofis, semangat kepahlawanan nasional Indonesia adalah perlawanan terhadap seluruh bentuk penjajahan asing sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945: “Bahwa sesungguhnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan...”

Frasa tersebut tidak membedakan apakah penjajahan dilakukan oleh Belanda, Inggris, ataupun kekuatan asing lainnya. Konsekuensi Yuridis dari Analogi Hukum Apabila analogi hukum diterapkan secara konsisten, maka terdapat beberapa konsekuensi yuridis: Sri Sultan Hamengku Buwono II memenuhi prinsip kesetaraan historis dengan Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX; perlawanan terhadap Inggris memiliki nilai hukum yang setara dengan perlawanan terhadap Belanda; penolakan terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono II berpotensi melahirkan diskriminasi historis; negara berkewajiban melakukan reinterpretasi sejarah perjuangan anti-kolonial Indonesia secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, analogi hukum tidak hanya menjadi metode argumentasi, melainkan juga instrumen koreksi terhadap kemungkinan historical injustice dalam sistem penetapan Pahlawan Nasional.

### **Perubahan Status Hukum Kesultanan Yogyakarta Pergeseran dari State ke Province**

Perubahan status hukum Kesultanan Yogyakarta setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menimbulkan persoalan sinkronisasi analogi hukum terhadap HB II. Sebelum lahirnya UU Keistimewaan DIY, Kesultanan Yogyakarta masih dipahami memiliki dimensi historis kenegaraan (historical statehood), sedangkan pasca-UUK 2012, Kesultanan ditempatkan sepenuhnya dalam kerangka pemerintahan daerah di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akibatnya, negara modern cenderung membaca tindakan HB II bukan sebagai tindakan kepala negara yang mempertahankan kedaulatan, melainkan sekadar penguasa feodal lokal. Di sinilah muncul persoalan anachronistic legal judgment, yaitu penilaian terhadap peristiwa masa lampau dengan menggunakan standar hukum-politik yang lahir jauh sesudah peristiwa itu terjadi.<sup>7</sup>

Asas Tempus Regit Actum

*Sekretariat Yogyakarta:  
Lemah Dadi RT 006  
Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Contact: 081110961812*

*Sekretariat Jakarta:  
Menara 165 Jl. TB Simatupang Kav.1 Lt4  
Cilandak Timur, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560  
Contact: 081110731750  
0895365410302*



Dalam filsafat hukum dikenal asas: *tempus regit actum* yang berarti suatu tindakan harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku pada zamannya. Ketika Sri Sultan Hamengku Buwono II memimpin perlawanan pada tahun 1812, posisi hukum Kesultanan Yogyakarta masih memiliki karakter *sovereign state*. Oleh karena itu, penilaian terhadap tindakan Sri Sultan Hamengku Buwono II harus ditempatkan dalam konteks hukum dan ketatanegaraan pada masa tersebut, bukan semata berdasarkan struktur administrasi modern pasca-UUK 2012.

### **Ratio Legis Analogi Hukum**

Secara teoritis, *ratio legis* pengangkatan Pahlawan Nasional bukan semata penghargaan terhadap individu, melainkan juga pembentukan narasi resmi sejarah negara (*official state historical narrative*). Dalam praktiknya, negara cenderung lebih mudah mengangkat tokoh yang: narasi sejarahnya kompatibel dengan ideologi negara modern; memiliki kesinambungan historis dengan NKRI; tidak menimbulkan ambiguitas status politik; telah terserap dalam memori nasional.

Dalam konteks tersebut, HB I dan HB IX lebih mudah dinasionalisasi karena memiliki *historical continuity* dengan Republik Indonesia. Sebaliknya, HB II berada dalam zona ambiguitas antara *sovereign monarch* dan pejuang nasional anti-kolonial.

Namun demikian, secara substansial perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono II tetap merupakan perjuangan mempertahankan kedaulatan terhadap kekuatan kolonial asing. Karena itu, perbedaan konteks sejarah tidak dapat dijadikan dasar untuk menurunkan derajat heroisme HB II.

### **Pengusulan Tidak Harus oleh Ahli Waris**

Dalam perspektif hukum tata negara dan teori kontinuitas sejarah negara, pengusulan HB II sebagai Pahlawan Nasional tidak harus dilakukan oleh ahli waris atau trah kerajaan.

Hal ini karena:

1. Kesultanan Yogyakarta telah menjadi bagian sejarah nasional Indonesia;
2. Sri Sultan Hamengku Buwono I dan HB IX telah diakui sebagai Pahlawan Nasional;
3. Eksistensi Kesultanan telah terintegrasi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Dengan demikian, Sri Sultan Hamengku Buwono II bukan semata milik dinasti atau keluarga kerajaan, melainkan bagian dari memori kolektif negara. Dalam perspektif tersebut, Presiden Republik Indonesia dapat diposisikan sebagai representasi kontinuitas negara yang memiliki legitimasi moral dan historis untuk mengusulkan HB II sebagai Pahlawan Nasional.

### **Rantai Kontinuitas.**

Secara konseptual, analogi hukum menunjukkan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono I, Sri Sultan Hamengku Buwono II, dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX berada dalam satu rantai kontinuitas sejarah dan legitimasi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sri Sultan Hamengku Buwono I membangun fondasi negara Kesultanan, Sri Sultan Hamengku Buwono II mempertahankan kedaulatan Kesultanan dari agresi kolonial Inggris, sedangkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengintegrasikan eksistensi Kesultanan ke dalam Republik Indonesia. Dengan demikian, apabila negara mengakui Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Pahlawan Nasional karena mempertahankan martabat bangsa dan kedaulatan politik, maka berdasarkan asas analogi hukum, prinsip kesetaraan, dan keadilan sejarah, Sri Sultan Hamengku Buwono II semestinya memperoleh pengakuan yuridis yang setara sebagai Pahlawan Nasional.

*Sekretariat Yogyakarta:  
Lemah Dadi RT 006  
Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Contact: 081110961812*

*Sekretariat Jakarta:  
Menara 165 Jl. TB Simatupang Kav.1 Lt4  
Cilandak Timur, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560  
Contact: 081110731750  
0895365410302*



### **Catatan Kaki**

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 92.

Peter Carey, The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java (Leiden: KITLV Press, 2007), hlm. 45–48.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 122.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 61.

M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia Since c.1200 (Stanford: Stanford University Press, 2008), hlm. 115–117.

David A. Strauss, The Living Constitution (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 33.

Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 44–46.

*Sekretariat Yogyakarta:  
Lemah Dadi RT 006  
Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Contact: 081110961812*

*Sekretariat Jakarta:  
Menara 165 Jl. TB Simatupang Kav.1 Lt4  
Cilandak Timur, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560  
Contact: 081110731750  
0895365410302*